



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 30 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 42 TAHUN 2001 TENTANG SERTIFIKASI PENERBANG
DAN INSTRUKTUR TERBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 telah diatur ketentuan mengenai proses sertifikasi bagi penerbang dan instruktur terbang;
b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan dan perkembangan teknologi di bidang penerbangan, perlu dilakukan pengawasan secara berkala terhadap proses sertifikasi penerbang dan instruktur terbang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi bagi Penerbang dan Instruktur Terbang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 19 Tahun 2010;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi bagi Penerbang dan Instruktur Terbang;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 42 TAHUN 2001 TENTANG SERTIFIKASI PENERBANG DAN INSTRUKTUR TERBANG.**

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi bagi Penerbang dan Instruktur Terbang (*Civil Aviation safety Regulations (CASR) Part 61*), dengan menambahkan paragraf baru setelah paragraf (i) *Sub Part 61.75*, yaitu paragraf (j) *Sub Part 61.75 Pilot License Issued on Basis of a Foreign Pilot License*, sehingga menjadi sebagai berikut :

- (j) Validasi Licensi Penerbang Asing. Pemegang lisensi penerbang privat, komersial, atau operator transport yang masih berlaku dan diterbitkan oleh negara asing yang merupakan anggota ICAO dapat memperoleh validasi untuk menerbangkan pesawat udara sipil beregister Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut : (*Foreign Pilot License Validation. The holder of a current private, commercial or airline transport pilot license issued by a foreign contracting state to the Convention on International Civil Aviation may have its license validated for the purpose of operating an Indonesia registered civil aircraft under the following conditions*)
- (1) Keaslian dari lisensi tersebut dikonfirmasikan oleh otoritas penerbitannya sebelum penerbitan validasi; (*The originality of the license is confirmed by the issuing authority prior to the issuance of the validation*)

- (2) Masa berlaku dari validasi tersebut hanya selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitannya atau selama lisensi aslinya masih berlaku atau selama sertifikat medisnya masih berlaku. Masa berlaku tersebut hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa berlaku maksimum 1 (satu) tahun; (*The validity period of the validation is only for 1 (one) year after the date of its issuance or as long as the original medical certificate remain valid. The validity period may be extended when the Director finds it to be necessary, but in any case it can be extended only once for a maximum period of 1 (one) year*)
- (3) Lisensi pilot asing hanya dapat digunakan satu kali sebagai dasar penerbitan validasi; (*A foreign pilot license may be used only once as a basis for issuing a validation under this Part*)
- (4) Dokumen validasi asli, dengan mencantumkan kewenangan yang dimiliki serta batasan yang berlaku, harus dibawa bersama dengan lisensi aslinya saat melaksanakan tugas. (*The original validation document or paper, bearing all the privileges granted and its limitations, shall be carried with the original license while performing duties*)

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 25 Mei 2010

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Menteri Perhubungan, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan;
2. Ketua KNKT.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN


UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001